



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 445.7/4B/2024

**TENTANG
KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
MAWAR MERAH
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2019-2025**

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia, Remaja dan Balita di Desa Kramat, dipandang perlu menyesuaikan susunan Kader Posyandu guna memperlancar Pelayanan Kesehatan Bapak-Ibu, Remaja dan Balita di Desa Kramat
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kramat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus;
9. Peraturan Desa Kramat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengangkat dan Mengesahkan Kader Posyandu Lansia, Remaja dan Balita Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Dengan Susunan Pengurus sesuai dengan Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Keputusan ini :
- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan posyandu, cakupan program, kader, kelompok sasaran serta perangkat pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bapak-ibu, remaja dan balita di desa.
 - b. Menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - c. Menyerasikan rencana kegiatan dan pengolahan dana dan sarana;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kramat
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kramat setiap tahun anggaran
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kudus
pada tanggal : 2 Januari 2024



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 445.7/4B/2024 Tentang Kader
Posyandu Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus

**DAFTAR NAMA-NAMA
KADER POSYANDU DESA KRAMAT
TAHUN 2019-2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	ERNA SETYOWATI	KADER	
2.	SRI SUNDARI	KADER	
3.	SUPRIYATI	KADER	
4.	ARIYANTI	KADER	
5.	MUSAROPAH	KADER	
6.	RATNA ISNIN NINGRUM	KADER	
7.	FAJARINA TRI ENDARTI	KADER	
8.	RUSMIYATI	KADER	
9.	NOOR SUPRIHATI	KADER	
10.	SRI HARTATIK	KADER	
11.	DWI SETYONINGSIH	KADER	
12.	SRI HARTINI	KADER	
13.	SUTINI	KADER	
14.	ENDANG SULISTYORINI	KADER	
15.	DWI AGUSTINA	KADER	
16.	SUSILOWATI	KADER	
17.	SUPRIYATI	KADER	
18.	KUSRIATUN	KADER	
19.	IDAYU PRIMAYANTI	KADER	
20.	ENNY MARYANI	KADER	
21.	SITI SUHARTATI, S.Pd	KADER	
22.	NOOR FIATI	KADER	
23.	DWI ASTUTI	KADER	
24.	NUNUNG NUR CHOLIFAH	KADER	
25.	SUSILOWATI	KADER	
26.	ENDANG SUCIYANTI	KADER	
27.	PUDJI WAJATNI	KADER	
28.	SRI RAHAYU NINGSIH	KADER	
29.	MAFTUCHAH AGUSTIYANI	KADER	
30.	TRINI ENDANG SULISTYOWATI	KADER	
31.	RINA AGUSTINA	KADER	
32.	SRI WAHYUNI	KADER	
33.	TITIK KARTIKA	KADER	
34.	HELSIDAH	KADER	
35.	MUAYYANAH	KADER	

36.	RETNO MIRANTI	KADER	
37.	TRI AMBARWATI	KADER	
38.	SRI LESTARI	KADER	
39.	SRI ANA	KADER	
40.	NINIK PUJI RAHAYU	KADER	

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

